



**THE JAYAKARTA GROUP**



**PIAGAM & KODE ETIK  
KOMITE AUDIT**

**PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK**

**JAKARTA, 20 JUNI 2017**

**PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.**

REAL ESTATE • DEVELOPER • PROPERTY MANAGEMENT



**THE JAYAKARTA GROUP**

## **KODE ETIK KOMITE AUDIT**

PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK

### **I. PRINSIP PRINSIP**

Komite Audit PT. Pudjiadi Prestige Tbk akan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip prinsip sebagai berikut :

**a. Integritas**

Berlandaskan nilai integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif dan tetap loya; maka Komite Audit akan berupaya untuk terus menerus membentuk kepercayaan sehingga dapat memberikan pertimbangan yang dapat diandalkan;

**b. Objektivitas**

Objektif dalam mengumpulkan, melakukan evaluasi dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa, membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri atau pihak lain dalam membuat pertimbangan.

**c. Kerahasiaan**

Menghormati nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang semestinya, kecuali ada kewajiban hukum atau kewajiban profesional yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut.

**d. Kompetensi**

Menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan tugasnya.

**PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.**

REAL ESTATE • DEVELOPER • PROPERTY MANAGEMENT



## **THE JAYAKARTA GROUP**

### **II. ATURAN PELAKSANAAN**

#### **a. Integritas**

Komite Audit akan melaksanakan :

1. Pekerjaan dengan jujur, tekun dan penuh tanggung jawab.
2. Observasi atas hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku dan membuat penjelasan yang diharapkan dari hukum/peraturan/kebijakan yang berlaku tersebut.
3. Hal hal yang tidak melibatkan kegiatan terlarang atau melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik profesi maupun perusahaan.
4. Untuk menghargai dan mendukung Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan.

#### **b. Objektivitas**

Komite Audit akan:

1. Memperhatikan keseimbangan dan menempatkan kepentingan stakeholders diatas kepentingan lainnya.
2. Tidak menerima apapun yang dapat membahayakan pertimbangan profesionalnya.
3. Mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menimbulkan distorsi atas pelaporan kegiatan yang diperiksa.
4. Mengungkapkan apabila terdapat hubungan yang berpotensi mempengaruhi penilaian yang tegas dan menimbulkan benturan kepentingan.

#### **c. Kerahasiaan**

Komite Audit akan:

1. Menerapkan sifat/asas kehati-hatian (prudent) dalam menggunakan dan menjaga informasi yang-diperoleh selama menjalankan tugasnya.
2. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merusak tujuan Perusahaan yang sah dan etis.

### **PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.**

REAL ESTATE • DEVELOPER • PROPERTY MANAGEMENT



## **THE JAYAKARTA GROUP**

### **d. Kompetensi**

1. Hanya terlibat dalam pemberian jasa dimana mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan.
2. Melaksanakan penugasan yang sesuai dengan Standar Profesional untuk Komite Audit.
3. Meningkatkan kemampuan profesionalnya serta efektivitas dan mutu jasa yang diberikan secara terus menerus.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juni 2017

**PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.**

REAL ESTATE • DEVELOPER • PROPERTY MANAGEMENT



**THE JAYAKARTA GROUP**

## **PIAGAM KOMITE AUDIT**

PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK

### **1. Tujuan :**

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan fungsi utama untuk membantu Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya (supervisory board) yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan (audit report) dan laporan konsolidasi triwulan Perseroan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan system pengendalian internal, dan pengawasan atas proses audit. Dalam kapasitasnya, Komite Audit berkewajiban untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas laporan yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan.

Komite Audit bertanggung jawab pula untuk membuka dan memelihara/menjaga komunikasi antara Komite Audit, Komisaris, Direksi, unit Audit Internal, Akuntan Independen dan Manajer Keuangan.

### **2. Komposisi, Struktur dan Keanggotaan :**

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Komite Audit terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan;

### **3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit :**

- a. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Salah seorang dari Anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- c. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami Laporan Keuangan, proses audit, manajemen resiko dan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan atau perundangan terkait lainnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lain yang memberikan jasa audit dan non audit kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

**PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.**

REAL ESTATE • DEVELOPER • PROPERTY MANAGEMENT



## **THE JAYAKARTA GROUP**

- g. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- h. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;

#### **4. Masa Tugas Komite Audit :**

- a. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Honorarium untuk anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan kepada Perseroan;

#### **5. Tanggung Jawab Komite Audit :**

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta melakukan identifikasi atas hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, meliputi :

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan seperti laporan keuangan , proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan
- d. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal
- e. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Audit Eksternal dan memberikan pendapat dalam proses pemilihan Akuntan Publik
- f. Melakukan penelaahan atas resiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi
- g. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris
- h. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan

#### **6. Wewenang Komite Audit :**

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

### **PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.**

REAL ESTATE • DEVELOPER • PROPERTY MANAGEMENT



## **THE JAYAKARTA GROUP**

- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

### **7. Rapat Komite Audit :**

- a. Komite Audit wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan dan atau sewaktu waktu bila dipandang perlu.
- b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- c. Rapat Komite Audit juga dihadiri oleh Accounting & Finance Manager, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Audit Eksternal.
- d. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ dari jumlah anggota.
- e. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- f. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
- g. Rapat Komite Audit sekurang kurangnya mengkaji praktik praktik Tata Kelola Korporasi secara keseluruhan termasuk Pengendalian Resiko Perseroan, pengaturan laporan keuangan dan standar perilaku korporasi.
- h. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

### **8. Pelaporan :**

- a. Komite Audit wajib membuat Laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apapun diantara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit maka yang berlaku adalah Peraturan OJK tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juni 2017

**PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk.**

REAL ESTATE • DEVELOPER • PROPERTY MANAGEMENT